

# PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 24 TAHUN 2021

#### TENTANG

PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DARI BUPATI MESUJI KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MESUJI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

## BUPATI MESUJI,

Menimbang

- a. bahwa usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan usaha industri pengolahan yang berkapasitas dibawah kapasitas minimal wajib dilakukan pendaftaran oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 105/kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), dalam hal penandatanganan STD-B dan STD-P Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan di Kabupaten yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lumpung;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Bidang Pertanian;

18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

- 19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelengaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/MDAG/PER/2/2017 te ntang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelengaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 98/Permentan/V.B.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 dengan Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Pertanian Peraturan Menteri Nomor 98/Permentan/KB.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

21.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 23. Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

# MEMUTUSKAN:

## Meneta pkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DARI BUPATI MESUJI KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MESUJI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom di lingkup Kabupaten Mesuji.

3. Bupati adalah Bupati Mesuji.

- 4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.

7. Perkebunan adalah segala kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Surnber Daya Manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa

perkebunan.

9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanarn, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

10. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemprosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi

dan memperpanjang daya simpan.

11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

13. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

14. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan

atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

15. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya, selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.

16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada Pekebun.

# BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangannya kepada Kepala Dinas dalam penerbitan STD-B dan STD-P.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan untuk menandatangani STD-B dan STD-P.

## BAB III PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-B

### Pasa13

(1) STD-B diberikan kepada pelaku usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan kriteria usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian.

Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:

a. Keterangan pemilik, me liputi;

1) data identitas pemilik kebun

2) domisili pemilik;

- b. Keterangan Data Kebun, meliputi;
  - 1) lokasi kebun yang berkoordinat;
  - 2) status kepemilikan tanah;
  - 3) luas areal;
  - 4) jenis tanaman;
  - 5) produksi per hektar per tahun;
  - 6) asal benih;
  - 7) jumlah pohon;
  - 8) pola tanam;
  - 9) jenis pupuk;
  - 10) mitra pengolahan;
  - 11) jenis/tipe tanah;
  - 12) tahun tanam; dan
  - 13) usaha lain dilahan kebun.
- (4) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas Pertanian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

## BAB IV PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-P

### Pasal 4

- (1) STD-P diberikan kepada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kriteria usaha perkebunan komoditas kelapa sawit dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah 5 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam dengan hasil produk berupa Coconut Petroleum Oil (CPO), inti sawit (palm kemel), tandan kosong, cangkang, serat (fiber) dan sludge 2.
- (2) Usaha Industri Pengolahan Hasi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian.
- (3) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
  - a. Data identitas dan domisili pemilik;
  - b. Nama dan lokasi unit pengolahan;
  - c. Kapasitas produksi;
  - d. Jenis bahan baku;
  - e. Sumber bahan baku;
  - f. Jenis produksi; dan
  - g. Tujuan pasar.
- (4) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-P tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas data pemilik dan data unit pengolah.

# RARV SASAKAN DAN ORUEK

## PasalS

(1) Sasaran penarbitan STD B dan STD P adalah pelaku usaha perkehman dalam skala ferfentu.

(2) Peak u usaha perkebunan sebegainana dimaksud pada ayat (1) adalah jekelem dan perusahaan perkebumu.

### Pasalo

(1) Jahan perkebunan dan pengolahan yang menjadi objek, memiliki status keyemilkan yang dianu dalam ketentuan peraturan perundangund again rang bythku.

(2) tahan perkebanan dan pengolahan harus melalui pendataan, verifikasi

dan valldasi lauv uput.

(3) Pendataan, verifikasi dan validasi lapangan dilakuk an oleh Tim yang dikentik sesai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# RAB VI MEK ANISME

## Pasal 7

(1) Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan pendaftaran STD-B dan STD-P kepada Pemerintah Daerah harus menyampaikan permohoman kepada Dinas Pertanian.

(2) Dinas Pertanian dalam jangka waktu peding lambat 5 (lima) hari kerja terbitung seik tanggal diterimanya permohonan, telah selesai memeriksa k elengkapan dan kebenaran persyaratan berupa kelengkapan data dan

remetaan.

(3) Apribila has il pemeriksaan dokumen dan peta sebagaimana dimaksud peada ayat (2) yang berisi identitas permohon, Ika sa k ebun/pengolahan telah lengkap dan benar, Dinas Pertanian paling lambat dalam jungka waktu 5(linna) hari kerja dapat menerbitkan STD-B dan/atau STD-P.

(4) Dinas Pertanian menyerahkan STD-B dan/atau STD-P Pemerintahan Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan selambat-lambatnya 3 (kiga) hari kerja se ak STD-B dan/atau STD-P diterima.

## RAB VII PE LAPORAN

## Pasal 8

Kepala Dinas melapork an setiap pendattaran STD-B dan STD-P yang dikeluarkan kepada B upati Mesuji secara berk ala.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Hal-hal lain yag belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Dinas dengan berp edoman kepada ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pensoundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji

> Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 6 JULI 2021 BUPATI MESUJI,

SAPLYTH

Diundangkan di Mesuji pada tanggal 6 Duti 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ME SUJI

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 21/

WAKEL BUPATE	h
SEKSA	1
Alt	
A5.2	4
AS 3	•
CABAGI KUKUR	M
SAOIS .	f
SERRETARIS	of



# PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DINAS PERTANIAN

II. Pageran Muhamad Ali Komplek Perkantoran Pemkah Mesuji, Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

# SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B) KABUPATEN MESUJI

Recamati	dii
Nomor:	
A. Keterangan Pemilik	
1. Nama	
2. Tempat/ Tanggal Lahir	
3. Nomor KTP	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4. Alamat	······································
B. Data Kebun	
- Lokasi, Titik Koordinat Kebun	a :
- Status Kepemilikan Lahan	:
- Nomor	:
- Luas Areal	:
- Jenis Tanaman	:
- Produksi per hektar per tahun	ı:
- Asal Benih	:
- Jumlah Pohon	:
- Pola Tanam	:
- Jenis Pupuk	:
- Mitra Pengolahan	:
- Jenis Tanah	:
- Usaha Lain dilahan Kebun	:
atatan :	
TD-Bini tidak berlaku apabila terja	adi perubahan informasi tersebut diatas
	•••••

<sup>\*)</sup> untuk seluruh komoditas perkebunan



# PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DINAS PERTANIAN

Jl. Pageran Muhamad Ali Komplek Perkantoran Pemkab Mesuji, Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

# SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P) KABUPATEN MESUJI

Kecamatan Nomor: A. Keterangan Pemilik 1. Nama 2. Tempat/ Tanggal Lahir 3. Nomor KTP **:**..... 4. Alamat **:....** B. Data Unit Pengolah I. Unit Pengolah 1 1. Nama : (desa/ kecamatan/kabupaten) 2. Lokasi 3. Kapasitas Produksi : (terpasang/ terpakai menurut satuan) : (TBS/....) 4. Jenis bahan baku 5. Sumber bahan baku : (desa/ kecamatan/kabupaten) 6. Jenis produksi : (CPO/.....) 7. Tujuan pasar :..... II. Unit Pengolah 2 1. Nama **:......** 2. Lokasi : (desa/ kecamatan/kabupaten) 3. Kapasitas Produksi : (terpasang/ terpakai menurut satuan) 4. Jenis bahan baku : (TBS/.....) 5. Sumber bahan baku : (desa/ kecamatan/kabupaten) 6. Jenis produksi : (CPO/.....) 7. Tujuan pasar :..... III. (dan seterusnya) KEPALA DINAS PERTANIAN

<sup>\*)</sup> untuk seluruh komoditas perkebunan